

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN
DILAKUKAN SECARA BERSAMA – SAMA YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN NARAPIDANA
(Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

MEGA SEKAR NINGRUM



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN KEKERASAN DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN NARAPIDANA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)

**Oleh
MEGA SEKAR NINGRUM**

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para narapidana diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menanggulangi kejahatan dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka pembinaan sumber daya manusia, pelaksanaan pembinaan Narapidana termasuk bagaimana terciptanya keadaan kondusif dalam pelaksanaan tugas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Namun pada kenyataannya banyak Narapidana yang justru melakukan tindak pidana baru di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Adapun permasalahannya: Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung? Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kejahatan kekerasan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung ?

Peneliti menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan kalangan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa faktor penyebab kejahatan kekerasan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung disebabkan oleh 2 faktor yaitu : faktor penyebab dari dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal). Faktor dari dalam yaitu, kurang memiliki kemampuan penyesuaian diri, dan faktor provokasi, faktor dari luar yaitu, faktor ekonomi,

Mega Sekar Ningrum

kapasitas kamar yang tidak memadai, lemahnya keamanan dalam Lapas. Upaya menanggulangi kekerasan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung ialah dengan melakukan cara preventif dan represif. Preventif upaya yang dilakukan ialah dengan cara penggeledahan baik yang bersifat rutinitas maupun insidental dan mengupayakan pendekatan keamanan dan ketertiban. Represif upaya yang dilakukan yaitu dengan memeriksa penghuni yang terindikasi melakukan gangguan keamanan dan ketertiban.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah untuk menunjang penanggulangan kekerasan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian narapidana, Lapas perlu di dukung dengan sarana dan prasarana yang cukup begitu pula dengan peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia). Hendaknya pihak Lapas perlu meningkatkan kerja sama dengan pihak instansi lainnya dalam hal pengamanan keamanan dan ketertiban di Lapas. Meningkatkan skill individu tentunya guna menunjang keberhasilan keamanan, dan juga perlunya perubahan infrastruktur gedung lapas yang lebih besar, untuk menciptakan keadaan lapas yang lebih tertib dan damai, bentuk pencegahan seperti penggeledahan perlu ditingkatkan.

Kata kunci : Kekerasan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN NARAPIDANA
(Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)**

Oleh

MEGA SEKAR NINGRUM

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi

: **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN KEKERASAN DILAKUKAN SECARA
BERSAMA-SAMA YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN NARAPIDANA (Studi Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Mega Sekar Ningrum**

No. Pokok Mahasiswa : 1312011191

Bagian

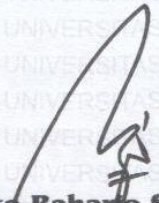
: Hukum Pidana

Fakultas

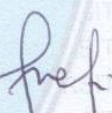
: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

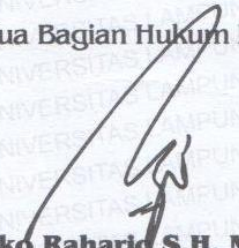

Eko Raharjo, S.H., M.H.

NIP.196104061989031003


Firganefi, S.H., M.H.

NIP 196312171988032003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo S.H., M.H.

NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Eko Raharjo, S.H.,M.H.

Sekretaris/Anggota : Firganeff, S.H.,M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Sunarto DM, S.H.,M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasyr S.H.,M.HUM.
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal kompre : 28 September 2017

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Mega Sekar Ningrum, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 07 Mei 1995. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Suparyoko Djamsari dan Ibu Robiyah.

Penulis mengawali pendidikan formal di SD Negeri 1 Waydadi Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2007, SMP Kartika II-2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2010 dan SMA Negeri 5 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan pada pertengahan Juni 2015 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Endang Rejo, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 (empat puluh) hari. Kemudian pada tahun 2017 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Sukseslah, karena orang tuamu layak bahagia dihari tua”

(Mega Sekar Ningrum)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
dengankesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya

(Al-Mâidah: 5:2)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati, Kupersembahkan

Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta

Bapak dan Ibu yang sangat aku cintai dan sayangi, terima kasih untuk segala yang telah kalian lakukan untukku, do'a yang tiada henti, yang selalu memberikan motivasi dengan sabarnya demi terwujudnya keberhasilanku.

Kakak dan Adikku

Kiki Marly Gumananti dan Diky Delfiyanto

Yang selalu mendorong memberikan motivasi untuk kemajuan dan keberhasilan aku dan kita semua. Serta untuk keponakanku tersayang yang selalu mencurahkan keceriaannya untuk membangkitkan semangatku, Azahra Kesya Amallia.

Almamater tercinta Universitas Lampung Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN NARAPIDANA (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan arahan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, terima kasih atas bimbingan dan pengajarannya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Bu As, Bude Siti, dan Pakde.
10. Bapak Giyono, A.md., IP.S., S.H., M.H. selaku Kepala Bidang Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, Bapak Padila selaku Bareskrim Polresta Bandar Lampung dan Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data dan

informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

11. Teristimewa untuk kedua orang tuaku Ayahanda Suparyoko Djamsari dan Ibunda Robiyah, terima kasih untuk yang telah kalian lakukan untukku, do'a yang tiada henti, yang selalu memberikan motivasi dengan sabarnya demi terwujudnya keberhasilanku.
12. Kakak dan Adikku: Kiky Marly Gumananti dan Diky Delfiyanto, terimakasih untuk kalian yang selalu mendorong memberikan motivasi untuk kemajuan dan keberhasilan aku dan kita semua. Serta untuk keponakanku tersayang yang selalu mencurahkan keceriaannya untuk membangkitkan semangatku, Azahra Kesya Amallia.
13. Saudara sedarah dan seperjuanganku: Angger Bintang Pamungkas, S.H., terimakasih telah menjadi the best partner selama menjalani masa perkuliahan ini.
14. Saudara tak sedarah namun sepenanggungan jua: Fahman Mundaca, S.H., M. Fadlan, S.pd., M.pd., Yunita Felani, S.E., yang selalu ada dan mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terima kasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini.
15. Sahabat-sahabat ikatan batinku: Ardis Alzena Andrini, S.IKom, Bianca Sukma Ariananda, A.md., Danita Aprisia, S.T.P. Nazrah Efrilia Putri, S.T., terima kasih telah mendengarkan keluh kesahku, mendukung, membantu dan menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.

16. Teman-teman seperjuangan yang membuat masa perkuliahan menjadi penuh sukacita: Aden Kurniawan Prayitno, S.H., Arif Setiawan, S.H., Dea Fanawa Punkai, S.H., Faranissa Yona Ramadhani, S.H., Fitra Suanadia, S.H., Hari Putra Pamungkas, S.H., Heni Aprilia, S.H., Hidayah Bakti Ningsih, S.H., Jusnia Raju Sima, S.H., Lisca Juita, S.H., Lucyani Putri Wulandari, S.H., M. Lazuardi Ramadhan, S.H., Muhammad Yulian, S.H., Mustanti Irena Wati, S.H., Mutia Ayu Trihastari, S.H., Netiana Sari, S.H., Nia Amanda, S.H., Niken Chandra Lupita, S.H., Nur Aisyah, S.H., Putri Septia, S.H., R.A. Alfajriyah, S.H., Rahmi Rizki Amelia, S.H., Rara Berthania, S.H., Reni Pebrianti, S.H., Rima Ayu Safitri, S.H., Riska Putri Mulya, S.H., Roro Ayu Ariananda, S.H., Sabrina Vanissa R H, S.H., Tutut Wury, S.H., serta seluruh teman-teman angkatan 2013 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas bantuan yang telah kalian berikan, See you on top!
17. Happy Family KKN Endang Rejo: Bagus Sugiarta, Belgies Zafika, Bonus Giwang, Ira Puspa, Rohmat, Yuda Pratama, Terimakasih telah membuat 40 hari KKN penuh dengan cerita tak terlupakan.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 28 September 2017
Penulis

Mega Sekar Ningrum

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan.....	19
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tentang Kriminologi.....	21
B. Pengertian dan Teori-teori Tentang Kejahatan	26
C. Kekerasan Dilakukan Secara Bersama-sama Menurut Undang-Undang	36
D. Tinjauan Terhadap Narapidana dan Hak-Hak Narapidana	42
E. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan.....	49
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	54
B. Sumber dan Jenis Data	55
C. Penentuan Narasumber	56
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	56
E. Analisis Data	57

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dilakukan Secara Bersama-sama Yang Mengakibatkan Kematian Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa Bandar Lampung..... 59
- B. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dilakukan Secara Bersama-sama Yang Mengakibatkan Kematian Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa 70

V. PENUTUP

- A. Kesimpulan 86
- B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Pepatah yang menyatakan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum¹ belum bisa terbantahkan hingga saat ini. Pertentangan antara kepentingan manusia dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat sehingga dibuat suatu petunjuk hidup agar perdamaian dalam masyarakat tetap ada. Petunjuk hidup, yang biasanya disebut kaidah atau norma, terdapat dalam hukum itu sendiri.

Hukum sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial suatu masyarakat dimana hukum tersebut terbentuk. Dapat dikatakan bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan hukum dapat berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat. Suatu hukum dalam masyarakat tidak selalu bertindak sebagai suatu penghalang terhadap perubahan sosial. Adanya sikap masyarakat yang peduli terhadap hukum dapat berfungsi sebagai sumber kekuatan yang luar biasa untuk ketentraman dari pergaulan masyarakat itu sendiri.

¹ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Ichtiar Baru, 1983, hlm. 1.

Hakikat hukum ialah membawa aturan yang adil dalam masyarakat² Hukum dibutuhkan oleh manusia karena hukum memiliki arti penting dan fungsi yang penting bagi kehidupan manusia itu sendiri. Bahkan, L.J. van Apeldoorn pernah mengatakan bahwa setiap saat hidup kita dikuasai oleh hukum. Hukum mencampuri urusan manusia sebelum dilahirkan dan masih mencampurinya sesudah meninggal.³

Indonesia merupakan suatu negara hukum, pernyataan tersebut termuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)”. Yang dimaksud dengan Negara Hukum tersebut ialah Negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (*akuntabel*).⁴

Berbicara tentang pertanggungjawaban, seseorang yang telah melakukan kejahatan wajib menerima hukuman (*sanksi*) untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat yang baik. Pelaksanaan hukuman itu sebagai tujuan hukum pidana untuk memenuhi rasa adil yang dikehendaki oleh masyarakat, serta memberi efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Jadi, setiap orang yang telah melakukan kejahatan wajib dihukum sesuai dengan sanksi dalam perundang-undangan.

² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 2010, hlm. 77.

³ L.J. van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, atau *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramita, cet. ke-14, 1976, hlm. 18.

⁴ Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI, *Panduan Pemasyarakatan UUD NKRI Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)*, Jakarta: Sekjen MPR RI, 2009, hlm. 46.

Sejalan dengan perkembangan zaman, hukum berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia. Hukum terus mengalami perubahan guna perbaikan-perbaikan di segala segi kehidupan manusia, tak terkecuali di dalam sistem kepenjaraan di Indonesia. Sistem kepenjaraan telah mengalami perubahan karena dianggap tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵

Sistem pemasyarakatan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.⁶ Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi ke sistem pemasyarakatan.⁷

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan

⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafin, 2011, hlm. 1.

⁶ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 7.

⁷ Dwidja Priyatna, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2006, hlm. 3.

diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Keamanan dan tata tertib merupakan ajaran mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan oleh karena itu suasana aman dan tertib di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) sangat diperlukan untuk diciptakan. Kegiatan keamanan dan ketertiban berfungsi memantau dan menangkal, mencegah sedini mungkin gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul dari luar maupun dari dalam Lapas dan Rutan.

Selanjutnya Sistem Pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan mengacu pada pemikiran itu, mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin mengatakan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya.

Kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Dengan demikian jika warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala.

Namun pada kenyataannya banyak Narapidana yang justru melakukan tindak pidana lagi di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pelaku tindak pidana dengan berbagai latar belakang serta tingkat kejahatan kekerasan yang berada dalam satu tempat yang sama, yang menyebabkan proses pembinaan belum berjalan sesuai yang diharapkan. Pidana penjara belum dapat membuat jera para pelaku kejahatan kekerasan. Hal ini dapat terbukti dengan semakin meningkatnya kejahatan kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan Lapas.

Kasus kekerasan dilakukan secara bersama-sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Bermula saudara Rahman menggadaikan handphone miliknya kepada saudara Saipul. Kemudian handphone tersebut oleh saudara Saipul digadaikan ke saudara Sirajudin (korban). Pada saat handphone tersebut mau ditebus kembali oleh saudara Rahman dengan nilai uang Rp. 350.000 kepada saudara Saipul terjadilah perselisihan. Kemudian saudara Saipul dan Sirajudin dipanggil saudara Rahman ke bloknya yaitu blok C2 untuk meminta penjelasan. Namun terjadi perselisihan bahkan Sirajudin (korban) tersinggung dan marah-marah dan memancing keributan.

Antara Sirajudin dan Rahman terjadi penganiayaan seketika itu juga para Narapidana lainnya ikut serta melakukan penganiayaan terhadap Sirajudin. Kepala Sirajudin dilempar pot dan rak sepatu plastik. Para narapidana lainnya memukuli Sirajudin. Rahman lalu menusuk Sirajudin menggunakan senjata tajam

hingga meninggal dunia. Sirajudin tewas di kamar nomor 2 blok C2 Lapas Kelas I Bandar Lampung, pada Jum'at malam 18 Maret 2016.

Sirajudin tewas dikeroyok. Pada jasadnya ditemukan luka tusukan di punggung kiri, dada kiri dan luka di pelipis. Polisi telah menetapkan empat narapidana menjadi tersangka pembunuhan nabi lainnya bernama Sirajudin. Para narapidana itu baru akan menjalani proses hukumnya setelah menjalani hukuman tindak pidana sebelumnya. Empat tersangka adalah Rahman, Asep Kurniawan, Rozali, Anwar.⁸

Kasus lainnya yang juga baru terjadi adalah Narapidana Lapas Cirebon yang tewas akibat pengeroyokan oleh teman-teman satu selnya. Andriyana, warga Lingkungan Sukamaju, Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, seorang narapidana yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Cilegon tewas pada Jumat pekan lalu 3 Desember 2016. Kepala Lapas Kelas II Cilegon, Andi Muhamad Syarif, menuding bahwa kematian Andriyana diduga akibat pengeroyokan oleh teman satu sel-nya.

Andriyana dinilai oleh kawan satu selnya sebagai mata-mata. Karena dicurigai itulah akhirnya teman-teman satu selnya mengeroyok Andriyana. Diketahui, Andriyana adalah Narapidana tersandung Pasal 365 (pencurian dan kekerasan) yang dititipkan di Lapas Kelas II Cilegon sejak 22 November 2016 lalu oleh Polsek Kota Cilegon. Karena diduga mata-mata akhirnya kawan satu selnya mengeroyok Andriyana.

⁸ <http://lampung.tribunnews.com/2016/03/20/lima-tersangka-pembunuhan-nabi-di-lapas-rajabasa-diproses-seusai-hukuman-tuntas> diakses pada tanggal 15 November 2016 pukul 10.45 WIB.

Andriyana diketahui tewas saat dilarikan ke RSUD Cilegon pada Jum'at malam 3 Desember 2016, sekitar Pukul 00.25 WIB. Pihak Lapas kaget mendapat laporan bahwa Napi titipan dari Polsek kota yang bernama Andriyana sakit dan menginstruksikan pada petugas untuk segera dibawa ke RSUD Cilegon. Padahal sebelum dilarikan ke rumah sakit, Andriyana itu masih melakukan aktifitas seperti biasa dan tidak ada tanda - tanda bahwa dia sakit. Setelah ditelusuri bahwa Andriyana tewas dikeroyok kawan selnya, akhirnya pihak Lapas melaporkan kasus ini ke Polres Cilegon untuk pengembangan.

Setelah dikembangkan akhirnya Polres Cilegon membawa delapan orang teman satu selnya di Block C yaitu AD, JH, E, R, MI, A, AS, dan M, yang diduga melakukan pengeroyokan pada Andriyana. Sementara itu Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Ridzky Salatun membenarkan, kalau ada Napi titipan Polsek Kota yang di titipkan di lapas Kelas II Cilegon yang tewas di duga tewasnya itu akibat di keroyok oleh teman satu selnya.⁹

Selain itu pada tahun 2013 lalu juga terjadi kasus pengeroyokan yang menyebabkan kematian narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Seorang terpidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Teluk Dalam Banjarmasin tewas ditusuk setelah sebelumnya terjadi perkelahian dengan narapidana anak di dalam Lapas tersebut sekitar pukul 12.15 WITA, kata Kepala Lapas Teluk Dalam Banjarmasin Edi Teguh Widodo di Banjarmasin.

Perkelahian itu menyebabkan satu narapidana dewasa di Blok C bernama Hermasyah Alias Herman (26) yang masuk penjara karena kasus penganiayaan,

⁹<http://www.beritacilegon.co.id/kota-cilegon/napi-lapas-cilegon-tewas-diduga-akibat-pengeroyokan-oleh-teman-satu-sel> diakses pada tanggal 15 Maret 2017 pukul 15.00 WIB.

tewas dituduh. Pelaku diketahui dua orang, yaitu napi penghuni Blok Napi Anak, diantaranya HM (15) yang adalah napi kasus pengeroyokan, dan YZ (17) yang merupakan napi dengan kasus pencurian.

Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin untuk dilakukan visum, sedangkan kedua pelaku diserahkan ke polisi. Motif perkelahian itu diduga akibat saling berkelakar atau olok saat korban dan pelaku mendapat kunjungan dari kekasih mereka masing-masing. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Banjarmasin Kompol Afner Juwono Sik mengatakan, kasus ini akan ditangani Satuan Reserse Kriminal Polresta Banjarmasin, sedangkan para pelaku akan diperiksa dengan tuduhan menghilangkan nyawa orang lain.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dilakukan Secara Bersama - sama Yang Mengakibatkan Kematian Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung ?

¹⁰ <http://www.antaranews.com/berita/392932/napi-tewas-dituduh-di-dalam-lapas> diakses pada tanggal 15 Maret 2017 pukul 16.00 WIB.

- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kejahatan kekerasan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung ?

2. Ruang Lingkup penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dikhususkan pada narapidana yang melakukan kejahatan kekerasan yang dilakukan secara bersama - sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan upaya petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menanggulangi narapidana yang melakukan kejahatan kekerasan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan lokasi penelitian di wilayah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung pada tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam penanggulangan terjadinya kejahatan kekerasan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu dibidang hukum pada umumnya, khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan sistem pemasyarakatan terhadap kejahatan kekerasan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

b. Kegunaan praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini tidak hanya sekedar memadukan antara teori dan praktek saja, melainkan mampu juga memberikan informasi kepada instansi, lembaga terkait, akademisi dan masyarakat secara umum mengenai gambaran tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan terhadap kejahatan kekerasan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan dapat dilihat dari segi hukum positif, dan juga dapat dijadikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan dan perbaikan sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah variable-variable yang merupakan karakteristik dari pada gejala-gejala tertentu yang dapat menjadi kerangka acuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh

peneliti.¹¹ Ada dua teori yang penulis gunakan dalam kerangka teoritis ini yang akan menjadi dasar untuk memecahkan permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Teori yang pertama yang digunakan adalah teori penanggulangan kejahatan. Melalui teori-teori tersebut, penulis akan dapat menentukan dan menemukan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas.

a. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas tertentu, sehingga faktor lain dapat menimbulkan jenis kriminalitas.¹²

1) Faktor Intern

Faktor intern dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- b. Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

2) Faktor Ekstern

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (*ekstern*) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

¹¹ Soejono Soeknato, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2012, hlm, 124.

¹² Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remaja Jaya, 1987, hlm. 44.

a) Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.

b) Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaanya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tadi tidak kuat, dan mudah melakukan tindak kejahatan.

c) Faktor Bacaan

Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk ,porno,kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic, dan pornografi, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.

d) Faktor Film (termasuk televisi)

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton . Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).¹³

Upaya menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan masing-masing upaya tersebut :

¹³ Barda Nawawi Arief Bunga, *Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm. 4.

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadi kejahatan. Menurut A.Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹⁴

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :

- 1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- 2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
 - a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 - b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);
- 3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
 - a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,

¹⁴ A. Qirom Samsudin Meliala.Eugenius Sumaryono.Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psiologis dan Hukum. Yogyakarta:LIBERTI.1985.hlm.4

- b. Sistem peradilan yang objektif
 - c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.
- 4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
 - 5) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi kejahatan pada umumnya¹⁵

2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.¹⁶ Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu :

1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.

¹⁵ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15.

¹⁶ Soedjono Dirdjosisworo. *Penanggulangan Kejahatan (Crem Prevention)*. Bandung: Alumni. 1976. Hlm. 32.

2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.¹⁷

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
- (2) Peradilan yang efektif.
- (3) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- (4) Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
- (5) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
- (6) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
- (7) Pembinaan organisasi kemasyarakatan.¹⁸

¹⁷ Simanjuntak B dan Chairil Ali. *Cakrawala Baru Kriminologi*. Bandung, 1980. hlm. 399.

¹⁸ Soedjono D. *Op.Cit.* hlm 45.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.¹⁹ Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang di maksud adalah:

- a. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.²⁰
- b. Kriminologis berkenaan dengan kriminologi.²¹ Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya.²²
- c. Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta Undang-Undang Hukum Pidana.²³
- d. Kekerasan dilakukan secara bersama-sama terdapat pada Pasal 170 KUHP:
 - (1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana paling lama

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm 132.

²⁰ <https://drummerfan.wordpress.com/2010/03/25/perbedaan-mekanisme-proses-tinjauan-analisis-dan-evaluasi/>, diakses pada 16 April 2017 pukul 17.57 WIB.

²¹ <http://kbbi.web.id/kriminologis>, diakses pada tanggal 2 April 2017 pukul 20.00 WIB.

²² Bonger, W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 66.

²³ Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 9.

lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam:

Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Ke-2. Dengan pidana paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

- e. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.²⁴
- f. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. (Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)

²⁴ Diah Gustiani, Rini Fathonah & Dona Raisa, *Hukum Penitensia Dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bandar Lampung, Pusat Kajian Konstitusi Dan Peraturan Perundang – Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013, hlm. 61.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dan berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu tinjauan umum kriminologi, tindak pidana kekerasan dilakukan secara bersama-sama, pengertian narapidana, dan lembaga pemasyarakatan.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber dan jenis data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan tinjauan kriminologis faktor penyebab terjadinya kekerasan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan upaya penanggulangan tindak pidana tersebut.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tentang Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis. Sedangkan istilah yang dipakai sebelumnya adalah "*antropologi criminal*".²⁵ Secara etimologis kriminologi berasal dari kata "*Crimen*" yang berarti kejahatan dan "*Logos*" yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Sehingga Kriminologi adalah ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan.²⁶

Beberapa ahli memberikan definisi kriminologi sebagai berikut :

a. Edwin H. Sutherland

Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran Undang-Undang, dan reaksi terhadap pelanggaran terhadap Undang-Undang.²⁷

²⁵ Alam A. S, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 1.

²⁶ Susanto I.S, *Diklat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, Semarang, 1991, hlm. 1.

²⁷ Alam A. S, *Op. Cit.* hlm. 2.

b. J. Constant

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.²⁸

c. Moedigdo Meoliono

Kriminologi sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia.²⁹

d. Wolfgang Savita dan Jhonston

Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh penjahat sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.³⁰

e. Michael dan Adler

Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.³¹

²⁸ *Ibid*, hlm. 2.

²⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 11.

³⁰ *Ibid*, hlm. 12.

³¹ Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 9-11.

f. Wood

Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan, termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.³²

g. Prof. Dr. Wme. Noach

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.³³

h. W.A Bonger

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan.

Kriminologi Murni mencakup:³⁴

a. Antropologi Kriminal

ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

³² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.* hlm 12.

³³ Deni Achmad dan Firganefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung, Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016, hlm. 9.

³⁴ Mustofa, Muhammad, *kriminologi*, Jakarta, Fisip, UI Press, 2007. hlm 2.

b. Sosiologi Kriminal

Ilalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi

Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

e. Penology

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Kriminologi Terapan mencakup:³⁵

a. Higiene Kriminal

Pengertian Higiene Kriminal adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

b. Politik Kriminal

Pengertian Politik Kriminal adalah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

³⁵ Momon Kartasaputra, *Azas-azas kriminologi*, Bandung, Remaja Karya, hlm. 23.

c. Kriminalistik

Pengertian Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Objek kajian kriminologi meliputi:

- a) Perbuatan yang disebut kejahatan
- b) Pelaku kejahatan
- c) Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ruang lingkup kriminologi adalah proses perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan.

Menurut A.S. Alam mengemukakan bahwa ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut : ³⁶

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making law*);
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan;
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*).

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

³⁶ Alam A.S, *Op. Cit.*, hlm. 2.

Sedangkan Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :

1. Sosiologi hukum

Kejahatan itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan dan kejahatan itu adalah hukum. Menyelidiki sebab-sebab harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang merupakan penyebab perkembangan hukum.

2. Etiologi kejahatan

Kejahatan merupakan cabang dari ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan, dalam kriminologi etiologi kejahatan merupakan kajian yang utama.

3. Penology

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman akan tetapi Sutherland memasukkan hak- hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik secara represif maupun preventif.

B. Pengertian dan Teori – teori Tentang Kejahatan

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.³⁷

³⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 125.

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan secara sosiologis menurut adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).³⁸

Donald R. Taft mengungkapkan kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana (*a crime is an act forbidden and made punishable by law*). Kejahatan secara praktis yaitu pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan secara religi adalah pelanggaran atas perintah Tuhan (dosa). Kejahatan secara yuridis yaitu setiap perbuatan ataupun kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara dan nyata-nyata dnuikilkan dalam perundang-undangan pidana negara. Ketiga pengertian inilah kejahatan menurut kriminologi karena kriminologi lebih luas dari hukum pidana.³⁹

Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat ada berbagai macam jenisnya tergantung pada sasaran kejahatannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa bahwa jenis kejahatan menurut sasaran kejahatannya, yaitu kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum

³⁸ *Ibid*, hlm. 126.

³⁹ Denny Achmad dan Firganefi, *Op. Cit.* hlm. 20.

(pemabukan, perjudian), kejahatan terhadap keamanan negara. Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁰

Sutrisno dan Sulis menyatakan bahwa penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya, dan unsur kerohanian. Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian, ada penjahat yang pada lahirnya kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah. Selain itu ada istilah kleptomia yaitu mereka yang seringkali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya. Sifat suka mencuri semacam ini semata-mata merupakan kesukaannya meskipun tidak perlu baginya.

Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase kejahatan yang dilakukan wanita dan laki-laki berbeda. Hal itu dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dari pada wanita. Hal itu tentu berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-sifat laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik wanita lebih rendah bila dibanding dengan laki-laki.

⁴⁰ Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta, Fisip UI Press, 2005, hlm. 47.

Menurut faktor alam sekitarnya si penjahat dapat dilihat dari segi pendidikan dan pengajaran pribadinya sehari-hari, keburukan-keburukan dan ketidakteraturan maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami anak-anak dalam perkembangannya dapat merangsang dan mempengaruhi tingkah laku si anak itu kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Apalagi kalau anak itu sama sekali tidak pernah mendapat pendidikan yang teratur baik dari sekolah maupun dari orangtuanya.

Lingkungan keluarga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak kejahatan, misalnya kemiskinan dan padatnya keluarga, kenakalan dan padatnya keluarganya, kenakalan dan kejahatan orang tua, perpecahan dalam keluarga karena perceraian suami-istri, kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam rumah, ketidakharmonisan dalam keluarga, pengawasan orang tua yang kurang, disiplin ayah yang keras, serta permusuhan anak terhadap orang tua. Selain itu, media komunikasi seperti surat kabar, majalah-majalah, brosur-brosur, buku cerita, foto, radio, film, TV, buku-buku komik, dan berita-berita lain dalam kebudayaan tentang kejahatan besar pengaruhnya terhadap anak-anak.⁴¹

Ada kejahatan berarti ada pelaku kejahatan (penjahat). Pengertian penjahat dari aspek yuridis menurut Ridwan dan Ediwarman adalah seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Berdasarkan tradisi hukum (pengadilan) yang demokratis, seseorang yang telah mengaku melakukan suatu kejahatan ataupun

⁴¹ Muhammad Mustofa, *Op.cit*, hlm. 49.

tidak, dipandang sebagai seorang penjahat sampai kejahatannya dibuktikan menurut proses pengadilan yang telah ditetapkan.⁴²

Ada berbagai macam bentuk penjahat. Menurut Lambroso bentuk-bentuk penjahat, yaitu penjahat bawaan lahir; penjahat yang kurang beres ingatan/pikiran/penjahat gila; penjahat peminum alkohol/minuman keras; penjahat dalam kesempatan, ada kalanya karena terdesak dan adakalanya karena kebiasaan; penjahat karena hawa nafsu yang sifatnya bernaafsu melaksanakan kemauannya secara bebas dan seenaknya saja; penjahat bentuk campuran antara penjahat kelahiran/bakat ditambah dengan kesempatan.⁴³

Kejahatan di dalam perumusan pasal-pasal KUHP menyatakan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Beberapa tindakan kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian, penipuan, penganiayaan, dan pemerkosaan maupun kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan.

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif, maupun dengan pendekatan kausal. Sebenarnya, dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor pembawa resiko yang lebih besar atau yang lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok.

⁴² Ridwan dan Ediwarman, *Azas-azas Kriminologi*, USU Pers, 1994, hlm. 49.

⁴³ *Ibid*, hlm. 3.

A.S Alam menjelaskan teori tentang sebab kejahatan dipandang dari sudut sosiologis. Teori-teori ini dikelompokkan dalam 3 bagian :⁴⁴

1) Teori Anomie (ketiadaan Norma)

Adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh besar pada perkembangan teori ini yaitu:

a) Emile Durkhiem Emile Durkheim merupakan ahli sosiologi Prancis, memberikan penjelasan pada “normlessness, lessens social control”, bahwa kemerosotan moral yang terjadi sebagai akibat berkurangnya pengawasan dan pengendalian sosial sehingga menyebabkan individu sulit untuk menyesuaikan diri dalam pergaulan. Menurut Durkheim perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh diri individu itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh kelompok ataupun organisasi sosial lainnya.

Teori anomie Durkheim ini dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini juga akan diikuti dengan perilaku menyimpang dari individu dalam pergaulan dimasyarakat. Durkheim memandang bahwa suatu masyarakat yang sederhana berkembang menuju suatu masyarakat modern, maka kedekatan yang diperlukan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum juga akan merosot. Dalam sebuah ketentuan dalam masyarakat, tindakan serta harapan individu akan bertentangan dengan harapan dan tindakan individu lainnya. Hal ini jika terjadi secara berkelanjutan maka tidak mungkin sistem yang dibangun dalam masyarakat akan rusak, sehingga masyarakat tersebut berada pada kondisi anomi.

⁴⁴ Alam A. S, Op. Cit. hlm. 47.

b) Robert Merton

Berbeda dengan teori Emile Durkheim sebelumnya, teori Robert Merton melihat bahwa kejahatan timbul oleh karena adanya perbedaan struktur dalam masyarakat (social structure). Pada dasarnya semua individu memiliki kesadaran hukum dan taat pada hukum yang berlaku, namun pada kondisi tertentu (adanya tekanan besar), maka memungkinkan individu untuk melakukan suatu kejahatan. Keinginan yang cukup besar untuk meningkat secara sosial (social mobility) membawa pada penyimpangan, karena struktur sosial yang membatasi untuk mencapai tujuan tersebut.

2) Teori Penyimpangan Budaya (Culture Deviance Theories)

Teori penyimpangan budaya muncul sekitar tahun 1925-1940. Teori ini memandang bahwa kejahatan timbul oleh karena perbedaan kekuatan sosial (social forces) dimasyarakat. Penyimpangan budaya memandang kejahatan sebagai nilai-nilai khas pada kelas bawah (lower class). Penyesuaian diri terhadap sistem nilai kelas bahwa yang menentukan tingkahlaku di daerah-daerah kumuh (slum area) akan membuat benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Tiga teori utama dari teori penyimpangan budaya:

a) *Social disorganization;*

b) *Differential association;*

c) *Cultural conflict.*

Social disorganization theory memfokuskan pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berhubungan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. Menurut Thomas dan Znaniecky, lingkungan yang

disorganized secara sosial, dimana nilai-nilai dan tradisi konvensional tidak transmisikan dari satu generasi ke generasi lainnya. Gambaran mengenai teori ini dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari dalam kehidupan anak yang dibesarkan dipedesaan dengan budaya dan adat yang masih kental, kemudian ketika si anak berpindah ke perkotaan dengan kehidupan yang penuh dengan tingkahlaku yang bebas, maka tidak menutup kemungkinan si anak akan ikut dalam pergaulan yang bebas juga.

Different association, menjelaskan kejahatan itu muncul karena akibat dari hubungan dari nilai-nilai (contact) dan sikap-sikap antisosial serta pola-pola tingkahlaku kriminal. Sementara *culture conflict theory* memberikan penjelasan bahwa setiap masyarakat memiliki aturan yang mengatur tingkahlaku mereka masing-masing (*conduct norms*), dan disatu sisi aturan tersebut bertentangan dengan aturan tingkahlaku kelompok lainnya. Sehingga terjadi benturan antar kelompok tersebut.

3) Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial mendasarkan pertanyaan mengapa seseorang taat terhadap aturan yang berlaku ditengah-tengah maraknya kejahatan yang terjadi dimasyarakat, atas pertanyaan ini kontrol sosial memandang bahwa kejahatan itu akan muncul ketika pengendali sosial yaitu seperangkat aturan melemah atau bahkan hilang dimasyarakat. Untuk itu diperlukan cara-cara yang khusus untuk mengatur tingkahlaku masyarakat dan membawa kepada ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.

Tiga perspektif Teori kejahatan, yaitu :⁴⁵

a. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Biologis

1) Cesare Lombroso (1835-1909)

Kriminologi beralih secara permanen dari filosofi abstrak tentang penanggulangan kejahatan melalui legalitas menuju suatu studi modern penyelidikan mengenai sebab-sebab kejahatan. Ajaran Lombroso mengenai kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan / keganjalan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakteristik fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dan evolusi.

Teori Lombroso tentang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa “para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat”.⁴⁶ Lombroso beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki makhluk *carnivora* yang merobek dan melahap daging mentah.

2) Enrico Ferri (1856-1929)

Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor (seperti ras, geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, *variable-variable* psikologis). Dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau

⁴⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.* hlm 35.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 37.

diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi dan sebagainya.⁴⁷

b. Teori-Teori Yang Menjelaskan Kejahatan Dari Persektif Psikologis

1) Samuel Yochelson dan Staton Samenow

Yochelson dan Samenow mengidentifikasi sebanyak 52 pola berpikir umumnya ada pada penjahat yang mereka teliti. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang marah, yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggungjawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.

2) Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud (1856-1939)

Teori psikoanalisa dan Sigmund Freud ada tiga prinsip dikalangan psikologis yang mempelajari kejahatan, yaitu:

- a) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka;
- b) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kesalahan;
- c) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

c. Teori-Teori Yang Menjelaskan Kejahatan Dari Perspektif Sosiologis

Teori sosiologis ini berbeda dengan teori-teori perspektif Biologis dan Psikologis, teori sosiologis ini mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan

⁴⁷ *Ibid*, hlm 39.

didalam lingkungan sosial, yang menekankan pada perspektif starin dan penyimpangan budaya.

1) Emile Durkhem

Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masingmasing berhubungan satu sama lain. Durkheim menyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat yang modern dan kota maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan harapan orang lain.

2) Robert K. Merton

Menurut Merton di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan.

C. Kekerasan Dilakukan Secara Bersama-sama Menurut Undang-Undang

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut Penganiayaan. Dikatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan dalam KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan. Dengan kata lain untuk menyebut seseorang dengan melakukan kejahatan kekerasan dilakukan secara bersama-sama, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka

pada tubuh orang lain atau orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Perbuatan ini melanggar perundang-undangan yang termuat dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi⁴⁸ :

(1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam :

ke-1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

ke-2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

ke-3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 KUHP tidak diterapkan.

Pada Pasal 170 KUHP ini memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Hal ini menunjukan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.

2. Unsur dengan terang-terangan

Kata “terang-terangan” dapat dikatakan di hadapan publik. Dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa terang-terangan dalam pengertian tidak

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 96.

bersembunyi, ini berarti tidak perlu di muka umum tetapi cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Dapat dikatakan apabila terjadi suatu kekerasan dilakukan dalam suatu rumah dan publik melihatnya, maka itu juga dapat dikatakan sebagai terang-terangan. Dalam hal melakukan kekerasan yang dilakukan di tempat yang sunyi dan tidak diketahui oleh orang atau umum, maka tidak dapat digolongkan dalam Pasal 170 KUHP ini. Kejahatan yang diatur dalam Pasal 170 KUHP ini termasuk kejahatan terhadap ketertiban umum. Sedangkan bagi yang melakukan kekerasan yang tidak terlihat oleh umum maka dapat digolongkan sebagai penganiayaan.

Menurut Simon yang dikutip oleh Moeljatno tentang kata “terang-terangan” atau (*openlijk*) diartikan apabila dilakukan didepan umum namun tidak ada publik yang melihatnya, disitu tidak dapat dikatakan terang-terangan, sedangkan apabila perbuatan kekerasan tersebut dilakukan dalam rumah dan sempat terlihat oleh publik melalui jendela rumah maka itu sudah dapat dikatakan terang-terangan.

3. Unsur dengan tenaga bersama

Arti kata ‘tenaga bersama’ atau ‘secara bersama-sama’ dalam penjelasan Pasal 170 KUHP yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan. Sedangkan apabila dalam melakukan suatu kekerasan yang dilakukan oleh satu orang saja maka pelaku tersebut tidak dapat dituntut dengan Pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP ini. Dalam melakukan

tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengeroyokan, harus memuat pelaku yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

4. Unsur menggunakan kekerasan

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka ataupun tertutup yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain dan bersifat menyerang atau bertahan. Kekerasan mengandung pengertian menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menyepak, menendang dengan tangan atau senjata dan sebagainya. Kekerasan dilakukan secara terbuka dan dengan kekuatan yang terkumpul, hingga kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum dimana korban yang dirugikan kurang diperhatikan.

Menurut Thomas Susanto, terdapat jenis-jenis kekerasan yang terbagi dalam 4 (empat) bentuk yaitu :

- a. Kekerasan Terbuka, merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang dapat dilihat oleh publik secara kasat mata, seperti perkelahian antar pelajar.
- b. Kekerasan Tertutup, merupakan kekerasan yang dilakukan secara tersembunyi atau tidak dilakukan secara fisik. Publik tidak mengetahui adanya dilakukan kekerasan jenis ini. Kekerasan ini lebih ditujukan pada psikologis korban seperti perilaku mengancam.
- c. Kekerasan Agresif, merupakan kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu.
- d. Kekerasan Defensif, merupakan kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan, pelindung diri.

Pengaturan mengenai pengertian kekerasan dalam KUHP terdapat pada Pasal 89 KUHP yang berbunyi : “Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan, yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi”. Dalam Pasal 89 KUHP tersebut arti dari melakukan kekerasan adalah dengan menggunakan tenaga secara jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang menyebabkan orang yang menjadi korban dari kekerasan tersebut merasakan sakit akibat kekerasan tersebut. Namun pengertian kekerasan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP memiliki perbedaan pengertian kekerasan yang terdapat dalam Pasal 89 KUHP, dimana dalam Pasal 170 ayat (3) KUHP berbunyi “Pasal 89 KUHP tidak diterapkan”.

Perbedaan tersebut terletak pada obyek yang dimaksudkan. Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa obyek yang menjadi sasaran dalam melakukan kekerasan ditujukan terhadap orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan obyek sasaran yang menjadi inti dari pengertian kekerasan dalam Pasal 170 KUHP lebih meluas, tidak hanya ditujukan kepada orang tetapi juga barang yang menjadi sasaran kekerasan termasuk di dalamnya serta penggunaan alat dalam melakukan tindak pidana kekerasan tersebut.

Berdasarkan 4 (empat) pengertian kekerasan yang diutarakan oleh Thomas Susanto, kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP termasuk kekerasan terbuka dimana kekerasan tersebut dilakukan oleh seseorang ataupun beberapa orang melakukan kekerasan secara fisik yang dilakukan di tempat dimana dapat diketahui atau dilihat oleh publik. Kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP secara keseluruhan ini menitikberatkan pada

seseorang yang melakukan suatu perbuatan kekerasan terhadap orang maupun barang bukan suatu “ancaman kekerasan” atau mengatakan tentang “kekerasan”. Di tempat mana publik mengetahui orang tersebut sedang melaksanakan kekerasan tersebut kepada orang lain atau barang maka orang tersebut dapat dikenai Pasal 170 KUHP.

5. Unsur menyebabkan luka

Pengertian luka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu *pertama*, belah (pecah, cedera, lecet, dsb) pada kulit karena kena barang tajam; *kedua*, menderita luka. Definisi luka yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP merujuk pada Pasal 90 KUHP dimana termasuk memiliki pengertian luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP yang berbunyi :

Luka berat berarti :

- a) penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- b) senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- c) tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera;
- d) mendapat cacat besar;
- e) lumpuh (kelumpuhan);
- f) akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
- g) gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Khusus Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, kata ‘luka’ bukan merupakan pengertian dari ‘luka berat’ yang diatur dalam Pasal 90 KUHP yang mana penyembuhannya memerlukan waktu yang sangat lama atau dapat menyebabkan cacat bagi orang yang menderita. Pengertian luka dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tersebut masih tergolong dapat disembuhkan dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut yang diderita oleh seseorang akibat dari suatu tindak pidana

kekerasan dikarenakan tergolong luka ringan. Seseorang yang mengalami luka, baik luka berat maupun luka ringan perlu didukung dengan adanya *visum et repertum* dari rumah sakit yang digunakan yang di tandatangani oleh seorang dokter sebagai bukti surat dalam penanganan tindak pidana terkait dalam Pasal 170 KUHP ini maupun tindak pidana kekerasan yang lain dalam KUHP. Beberapa pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan bersama-sama atau dengan kata lain melakukan tindakan pengeroyokan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk :

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain.
- c. Merugikan kesehatan orang lain.

D. Tinjauan Terhadap Narapidana dan Hak-Hak Narapidana

Pengertian narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum.⁴⁹ Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terdiri dari :

1. Narapidana
2. Anak Didik Pemasyarakatan

⁴⁹ Poerwo Darminto WJI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1984, hlm. 215.

- a. Pasal 1 angka 8 huruf a UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Pasal 1 angka 8 huruf b UU Pemasyarakatan yang disebut Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara. Sekalipun narapidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, mereka tetap mempunyai hak dimana hak tersebut diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Pada Pasal 14 ditentukan bahwa Narapidana berhak :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;

- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masalainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sampai saat ini, masih dikenal pengertian dari istilah-istilah sebagai berikut :

1. Cuti

Cuti yang merupakan salah satu bentuk atau wujud perlakuan dari narapidana yang telah memenuhi sayarat-syarat tertentu, guna dapat membiasakan diri dalam kehidupan keluarga atau masyarakat. Cuti dalam sistem pemasyarakatan dibedakan dalam dua macam yaitu : cuti biasa, iyalah cuti yang diberikan kepada narapidana melalui syarat-syarat tertentu, untuk keperluan mengunjungi keluarga atas alas an-alasan seperti menjadi wali dalam pernikahan, menghadiri kematian, atau karena adanya keluarga sakit keras. Cuti ini dilaksanakan selama 2 x 24 jam, dengan mendapat pengawalan dari petugas Lapas dan diberikan kepada narapidana dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. narapidana yang di pidana 1 tahun ke bawah tidak memperoleh cuti.
- b. narapidana yang dipidana 1 tahun s.d 5 tahun memperoleh cuti satu kali dalam satu tahun.
- c. narapidana yang dipidana selama 5 tahun s.d 10 tahun memperoleh cuti satu kali dalam 2 tahun.

⁵⁰ Diah Gustiani, Rini Fathonah & Dona Raisa, *Loc. Cit*

- d. narapidana yang dipidana selama 10 tahun s.d 20 tahun memperoleh cuti satu kali dalam 3 tahun.
- e. narapidana yang dipidana seumur hidup, setelah pidana dirubah menjadi pidana sementara (karena suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap) terhadapnya berlaku ketentuan seperti yang berlaku bagi yang dipidana 10 tahun s.d 20 tahun.

Cuti menjelang lepas mutlak (cuti pre-release) ialah cuti yang diberikan kepada narapidana (melalui syarat-syarat tertentu) sebaelum ia memperoleh kebebasannya, dengan syarat bahwa narapidana yang bersangkutan telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya harus dijalani sesuai dengan remisi terakhir selama-lamanya 1 tahun tidak boleh lebih dari 6 bulan. Contoh : Pada tanggal 17 Agustus 2011 :

- a. Narapidana A mendapat remisi terakhir 3 bulan, sehingga ekspresinya (hari pembebasannya) jatuh pada tanggal 1 desember 2011. Cuti yang diberikan adalah 3 bulan dan di mulai pada tanggal 1 september 2011 (dihitung mundur dari tanggal 1 desember 2011), sehingga cutinya berakhir jatuh bersama dengan hari ekspresinya.
- b. Narapidana B mendapat remisi terakhir 3 bulan sehingga ekspresinya jatuh pada tanggal 1 Oktober 2011. (dihitung 3 bulan sebelum tanggal ekspresinya).
- a. Narapidana C menadapat remisi terakhir 9 bulan, sehingga hari ekspresinya jatuh pada tanggal 1 Juli 212. Cuti yang diberikan hanya maksimum 6 bulan dan mulai dari tanggal 1 Januari 2012 (berdaarkan surat direktur jendral pemasyarakatan No K.P.9.12/4/66 Tanggal 30 Juli 1968).

2. Lepas bersyarat (Voorwaardelijke Invrijheidstelling)

Pengertian istilah lepas bersyarat didasarkan kepada isi ketentuan dari pasal 15 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Jika terpidanya telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya atau sekurang-kurangnya harus 9 bulan maka kepadanya dapat diberikan lepas bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut pidana itu dianggap suatu pidana.
- b. Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- c. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum di jalani ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pelaksanaan lepas bersyarat (V.I) dalam sistem pemasyarakatan selain tetap memperhatikan syarat-syarat sebagai mana tercantum dalam pasal 15 KUHP juga telah ditambah dengan syarat-syarat yang lain. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Salinan surat-surat putusan hakim,
2. Keterangan asli dari hakim, tentang tidak mempunyai perkara lagi, dan motif apa yang mendorong dilakukan perbuatan itu.
3. Keterangan asli jaksa tentang apakah masih mempunyai perkara lain.
4. Kemampuan narapidana yang bersangkutan dan / atau kemampuan berupa apa dari sanggup menerimanya (keterangan dari RT, lurah setempat).
5. Keterangan asli dari yang sanggup menerimanya.

6. Keterangan asli dari RT, lurah, dan kepolisian dari daerah nya untuk menerimanya serta sikap dan pandangan masyarakat terhadapnya.
7. Keterangan asli dari RT, lurah tentang riwayat hidupnya.
8. Keterangan asli dari direktur atau kepala LAPAS tentang riwayat hidupnya dengan pengiriman / mengisi risalah pemasyarakatan.
9. Daftar huruf F.
10. Daftar perubahan
11. Keterangan kesehatan
12. Keterangan asli tidak keberatan dari jawaban imigrasi setempat, jika mengenai narapidana yang bukan WNI.
13. Surat keterangan berkelakuan baik.

Selain adanya hak-hak bagi narapidana seperti yang dijelaskan pada Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 diatas ada pula larangan-larangan bagi narapidana di dalam Lapas. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang:

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. Memasuki steril area atau tempat tertentu yang diterapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari petguas pemasyarakatan yang berwenang;
- e. Menghalang atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. Menyimpan membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau precursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;

- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik;
- j. Memiliki, membawa atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau computer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokator yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasyarakatan;
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. Melakukan kerusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. Menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan;

Pada dasarnya hak antara narapidana perempuan dan narapidana pria adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidananya adalah wanita maka ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus dari narapidana pria yang berbeda dalam beberapa hal, diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun oleh petugas lembaga Pemasyarakatan diseluruh wilayah Indonesia.

E. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia, istilah pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kepenjaraan. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk reintegrasi social atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan didalam masyarakat. Sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*).

Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah

kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Sebagai suatu program, maka pembinaan yang dilaksanakan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses, maka pembinaan Narapidana dewasa dilaksanakan melalui empat (4) tahapan sebagai suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu :⁵¹

1. Tahap Pertama

Terhadap setiap Narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab Narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan pada tahap ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya maksimum (maksimum security).

⁵¹ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)* Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm. 15.

2. Tahap Kedua

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya $\frac{1}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lapas melalui pengawasan *medium security*.

3. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP telah dicapai cukup kemajuankemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan program Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian, antara lain:

- a. Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium-security*.
- b. Pada tahapan ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini Narapidana sudah memasuki tahap Asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan *minimum security*.

4. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap Narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut Pembimbing Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

Menurut Pasal 3 UUD No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Untuk membina para narapidana agar bisa bergaul kembali dengan masyarakat secara normal, maka petugas dari lembaga pemasyarakatan harus berupaya menyelenggarakan kegiatan yang bisa membuat para napi sadarkan perbuatannya dan mereka tidak mengulangi perbuatannya sehingga apabila mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka bisa diterima oleh masyarakat. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga

pemasyarakatan disebut petugas pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.⁵²

⁵² P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico, 1994, hlm. 50.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif dilakukan bahan hukum utama menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.⁵³ Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

⁵³ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya. 2004. hlm. 134

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:⁵⁴

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer (Perundang-undangan) antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hokum primer, yang berupa literatur- literatur hukum maupun literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

⁵⁴ *Ibid.* hlm.61.

seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Kabid Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Pada
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung | : 1 orang |
| 2. Anggota Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung | : <u>1 orang +</u> |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah, mengutip bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data, penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data, penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik

kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan sara

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab kekerasan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan disebabkan oleh 2 (dua) faktor yakni : faktor penyebab dari dalam (internal), yaitu kurang memiliki kemampuan penyesuaian diri, terjadinya perkelahian, provokasi dan berbagai tindak kekerasan lain oleh sesama narapidana. Faktor penyebab dari luar (eksternal), yaitu faktor ekonomi, kapasitas kamar yang tidak memadai, lemahnya keamanan dalam Lapas.
2. Upaya yang dilakukan sebagai bentuk pencegahan adanya tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di Lembaga Pemasyarakatan adalah upaya preventif dengan melakukan penggeledahan baik yang bersifat rutinitas maupun insidentil, mengupayakan pendekatan keamanan dan ketertiban. Upaya yang bersifat represif merupakan suatu bentuk upaya yang menitikberatkan pada suatu penindasan, pemberantasan dan penumpasan untuk memberi efek jera bagi para pelaku tindak kejahatan. Upaya penanggulangan ini melibatkan para aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh simpulan dalam skripsi ini, maka saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak Lapas perlu di dukung dengan sarana dan prasarana yang cukup seperti penambahan ruang hunian di Lembaga Pemasyarakatan dan petugas Lapas yang seimbang dengan jumlah narapidana, dan juga pemasangan alat-alat keamanan yang canggih dan modern (CCTV dan sebagainya), lalu peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia), skill individu tentunya guna menunjang keberhasilan keamanan.
2. Hendaknya pihak Lapas perlu meningkatkan kerja sama dengan pihak instansi lainya dalam hal pengamanan keamanan dan ketertiban di Lapas. Untuk menciptakan keadaan lapas yang lebih aman dan tertib, bentuk-bentuk pencegahan atau preventif seperti pengeledahan perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Deni & Firganefi. 2016. *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. Bandar Lampung. Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi. 2010.
- Apeldoorn, L. J. Van. 1976. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*. atau *Pengantar Ilmu Hukum*. diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Jakarta. Pradnya Paramita. cet. ke-14.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Bonger, W.A. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Darminto, Poerwo WJI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 1984.
- Dirdjosisworo, Seodjono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crim Prevention)*. Bandung: Alumni.
- Gustiani, Diah. Rini Fathonah & Dona Raisa. 2013. *Hukum Penitensia Dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Bandar Lampung. Pusat Kajian Konstitusi Dan Peraturan Perundang – Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Huijbers, Theo. 2010. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta. Kanisius.
- Kartasaputra, Momon. 2007. *Azas-azas kriminologi*. Bandung. Remaja Karya.
- Lamintang, P.A.F. 1994. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung. Armico.
- Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI. 2009. *Panduan Pemasyarakatan UUD NKRI Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab. Pasal. dan Ayat)*. Jakarta: Sekjen MPR RI.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Meliala, A. Qirom Samsudin. 1985. *Eugenius Sumaryono.Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta:LIBERTI.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya.
- Mustofa, Muhammad. 2007. *Kriminologi*. Jakarta. Fisip. UI Press.
- Priyatna, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Santoso, Topo & Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Topo. 2010. *Kriminologi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum dan Survei*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafin.
- Sujatno, Adi. 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI*. Jakarta.
- Sunarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Susanto, I.S. 1991. *Diklat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*. Semarang.
- Syani, Abdul. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung. Remaja Jaya.
- Utrecht, E.. 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta. PT Ichtiar Baru.

Sumber Lain

<http://lampung.tribunnews.com/2016/03/20/lima-tersangka-pembunuhan-napi-di-lapas-rajabasa-diproses-seusai-hukuman-tuntas> diakses pada tanggal 15 November 2016 pukul 10.45 WIB.

<http://www.antaranews.com/berita/392932/napi-tewas-ditusuk-di-dalam-lapas>

<http://www.beritacilegon.co.id/kota-cilegon/napi-lapas-cilegon-tewas-diduga-akibat-pengeroyokan-oleh-teman-satu-sel>

<https://drummerfan.wordpress.com/2010/03/25/perbedaan-mekanisme-proses-tinjauan-analisis-dan-evaluasi/>

<http://kbbi.web.id/kriminologis>